



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN
NASIONAL RI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap penataan kelembagaan, khususnya kedudukan Jabatan Tenaga Ahli di lingkungan Lemhannas RI, diperlukan pengaturan kembali mekanisme pemberian tunjangan kinerja;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Lemhannas RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Lemhannas RI, khususnya yang tercantum dalam lampiran terkait kelas jabatan dan besaran tunjangan kinerja, belum mengakomodasi perubahan status dan karakteristik Jabatan Tenaga Ahli sebagai jabatan fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Lemhannas RI.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga

Ketahanan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 104);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
13. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tenaga Ahli Lemhannas RI;
14. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Lemhannas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Lemhannas;
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Lemhannas RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Lemhannas RI, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (6) dihapus.
2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Lemhannas RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Lemhannas RI sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal *2 Juni 2026*

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

B. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA
KETAHANAN NASIONAL RI NOMOR 06 TAHUN
2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
RI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI

KELAS JABATAN DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

A. DAFTAR NAMA JABATAN, KELAS JABATAN DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA JABATAN STRUKTURAL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA (dalam rupiah)
1.	Gubernur	-	43.627.500
2.	Wakil Gubernur	17	39.264.750
3.	Sekretaris Utama	17	29.085.000
4.	Deputi	16	20.695.000
5.	Inspektur	15	14.721.000
6.	Direktur	15	14.721.000
7.	Kepala Biro	15	14.721.000
8.	Kepala Pusat	15	14.721.000
9.	Kepala Bagian	13	8.562.000
10.	Kepala Sub Direktorat	13	8.562.000
11.	Kepala Bidang	13	8.562.000
12.	Inspektur Bidang	13	8.562.000
13.	Kepala Sub Bagian	11	5.183.000
14.	Kepala Seksi	11	5.183.000
15.	Kepala Sub Bidang	11	5.183.000

B. DAFTAR NAMA JABATAN, KELAS JABATAN DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA (dalam rupiah)
1.	Tenaga Ahli Pengkaji Utama/Peneliti Ahli Utama	15	14.721.000
	Tenaga Ahli Pengkaji Madya/Peneliti Ahli Madya	13	8.562.000
	Tenaga Ahli Pengkaji Muda/Peneliti Ahli Muda	11	5.183.000
2.	Tenaga Ahli Pengajar Utama/Widyaiswara Ahli Utama	15	14.721.000
	Tenaga Ahli Pengajar Madya/Widyaiswara Ahli Madya	13	8.562.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA (dalam rupiah)
	Tenaga Ahli Pengajar Muda/ Widyaiswara Ahli Muda	11	5.183.000
3.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	15	14.721.000
	Analisis Kebijakan Ahli Madya	13	8.562.000
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	11	5.183.000
	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	9	3.781.000
4.	Auditor Ahli Utama	15	14.721.000
	Auditor Ahli Madya	13	8.562.000
	Auditor Ahli Muda	11	5.183.000
	Auditor Ahli Pertama	9	3.781.000
	Auditor Penyelia	9	3.781.000
	Auditor Mahir	8	3.319.000
	Auditor Terampil	7	2.928.000
5.	Arsiparis Ahli Utama	15	14.721.000
	Arsiparis Ahli Madya	13	8.562.000
	Arsiparis Ahli Muda	11	5.183.000
	Arsiparis Ahli Pertama	9	3.781.000
	Arsiparis Penyelia	9	3.781.000
	Arsiparis Mahir	8	3.319.000
	Arsiparis Terampil	7	2.928.000
6.	Analisis SDMA Ahli Utama	15	14.721.000
	Analisis SDMA Ahli Madya	13	8.562.000
	Analisis SDMA Ahli Muda	11	5.183.000
	Analisis SDMA Ahli Pertama	9	3.781.000
	Pranata SDMA Penyelia	9	3.781.000
	Pranata SDMA Mahir	8	3.319.000
	Pranata SDMA Terampil	7	2.928.000
7.	Asesor SDMA Ahli Utama	15	14.721.000
	Asesor SDMA Ahli Madya	13	8.562.000
	Asesor SDMA Ahli Muda	11	5.183.000
	Asesor SDMA Ahli Pertama	9	3.781.000
8.	Dokter Ahli Utama	15	14.721.000
	Dokter Ahli Madya	13	8.562.000
	Dokter Ahli Muda	11	5.183.000
	Dokter Ahli Pertama	9	3.781.000
9.	Dokter Gigi Ahli Utama	15	14.721.000
	Dokter Gigi Ahli Madya	13	8.562.000
	Dokter Gigi Ahli Muda	11	5.183.000
	Dokter Gigi Ahli Pertama	9	3.781.000
10.	Apoteker Ahli Utama	15	14.721.000
	Apoteker Ahli Madya	13	8.562.000
	Apoteker Ahli Muda	11	5.183.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA (dalam rupiah)
	Apoteker Ahli Pertama	9	3.781.000
	Asisten Apoteker Penyelia	9	3.781.000
	Asisten Apoteker Mahir	8	3.319.000
	Asisten Apoteker Terampil	7	2.928.000
11.	Perawat Ahli Utama	15	14.721.000
	Perawat Ahli Madya	13	8.562.000
	Perawat Ahli Muda	11	5.183.000
	Perawat Ahli Pertama	9	3.781.000
	Perawat Penyelia	9	3.781.000
	Perawat Mahir	8	3.319.000
	Perawat Terampil	7	2.928.000
12.	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya	13	8.562.000
	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda	11	5.183.000
	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	9	3.781.000
	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	9	3.781.000
	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	8	3.319.000
	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	7	2.928.000
13.	Fisioterapis Ahli Madya	13	8.562.000
	Fisioterapis Ahli Muda	11	5.183.000
	Fisioterapis Ahli Pertama	9	3.781.000
	Fisioterapis Penyelia	9	3.781.000
	Fisioterapis Mahir	8	3.319.000
	Fisioterapis Terampil	7	2.928.000
14.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	13	8.562.000
	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	11	5.183.000
	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	9	3.781.000
	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	9	3.781.000
	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	8	3.319.000
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	7	2.928.000
15.	Radiografer Ahli Madya	13	8.562.000
	Radiografer Ahli Muda	11	5.183.000
	Radiografer Ahli Pertama	9	3.781.000
	Radiografer Penyelia	9	3.781.000
	Radiografer Mahir	8	3.319.000
	Radiografer Terampil	7	2.928.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA (dalam rupiah)
16.	Administrator Kesehatan Ahli Madya	13	8.562.000
	Administrator Kesehatan Ahli Muda	11	5.183.000
	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	9	3.781.000
17.	Analisis Anggaran Ahli Utama	15	14.721.000
	Analisis Anggaran Ahli Madya	13	8.562.000
	Analisis Anggaran Ahli Muda	11	5.183.000
	Analisis Anggaran Ahli Pertama	9	3.781.000
18.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	13	8.562.000
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	11	5.183.000
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	9	3.781.000
	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	3.781.000
	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	3.319.000
	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	2.928.000
19.	Pustakawan Ahli Utama	15	14.721.000
	Pustakawan Ahli Madya	13	8.562.000
	Pustakawan Ahli Muda	11	5.183.000
	Pustakawan Ahli Pertama	9	3.781.000
	Asisten Pustakawan Penyelia	9	3.781.000
	Asisten Pustakawan Mahir	8	3.319.000
	Asisten Pustakawan Terampil	7	2.928.000
20.	Penerjemah Ahli Utama	15	14.721.000
	Penerjemah Ahli Madya	13	8.562.000
	Penerjemah Ahli Muda	11	5.183.000
	Penerjemah Ahli Pertama	9	3.781.000
21.	Perencana Ahli Utama	15	14.721.000
	Perencana Ahli Madya	13	8.562.000
	Perencana Ahli Muda	11	5.183.000
	Perencana Ahli Pertama	9	3.781.000
22.	Statistisi Ahli Utama	15	14.721.000
	Statistisi Ahli Madya	13	8.562.000
	Statistisi Ahli Muda	11	5.183.000
	Statistisi Ahli Pertama	9	3.781.000
	Asisten Statistisi Penyelia	9	3.781.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA (dalam rupiah)
	Asisten Statistisi Mahir	8	3.319.000
	Asisten Statistisi Terampil	7	2.928.000
23.	Pranata Komputer Ahli Utama	15	14.721.000
	Pranata Komputer Ahli Madya	13	8.562.000
	Pranata Komputer Ahli Muda	11	5.183.000
	Pranata Komputer Ahli Pertama	9	3.781.000
	Pranata Komputer Penyelia	9	3.781.000
	Pranata Komputer Mahir	8	3.319.000
	Pranata Komputer Terampil	7	2.928.000
	Pranata Komputer Pemula	6	2.702.000
24.	Pranata Humas Ahli Madya	13	8.562.000
	Pranata Humas Ahli Muda	11	5.183.000
	Pranata Humas Ahli Pertama	9	3.781.000
	Pranata Humas Penyelia	9	3.781.000
	Pranata Humas Mahir	8	3.319.000
	Pranata Humas Terampil	7	2.928.000
	Pranata Humas Pemula	6	2.702.000
25.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	13	8.562.000
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	11	5.183.000
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	9	3.781.000
26.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama	15	14.721.000
	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	13	8.562.000
	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	11	5.183.000
	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	9	3.781.000
27.	Analisis Hukum Ahli Utama	15	14.721.000
	Analisis Hukum Ahli Madya	13	8.562.000
	Analisis Hukum Ahli Muda	11	5.183.000
	Analisis Hukum Ahli Pertama	9	3.781.000
28.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama	15	14.721.000
	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	13	8.562.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA (dalam rupiah)
	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	11	5.183.000
	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	9	3.781.000
29.	Penata Laksana Barang Penyelia	9	3.781.000
	Penata Laksana Barang Mahir	8	3.319.000
	Penata Laksana Barang Mahir	7	2.928.000
30.	Analisis Kerja Sama Ahli Utama	15	14.721.000
	Analisis Kerja Sama Ahli Madya	13	8.562.000
	Analisis Kerja Sama Ahli Muda	11	5.183.000
	Analisis Kerja Sama Ahli Pertama	9	3.781.000
31.	Penata Kelola Informatika SPBE Utama	15	14.721.000
	Penata Kelola Informatika SPBE Madya	13	8.562.000
	Penata Kelola Informatika SPBE Muda	11	5.183.000
	Penata Kelola Informatika SPBE Pertama	9	3.781.000
32.	Perekam Medis Penyelia	9	3.781.000
	Perekam Medis Mahir	8	3.319.000
	Perekam Medis Terampil	7	2.928.000



IB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.